

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
NOMOR: 020/HK.01.01/K.BA-01/11/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG NOMOR: 019/HK.01.01/K.BA-01/10/2022 TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan surat pengunduran Ketua Panwaslu Kecamatan Mengwi atas nama Ni Putu Rulyana Kusuma Wardani, A.Md. dan Anggota Panwaslu Kecamatan Mengwi atas nama Agung Rio Swandisara dan Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Badung Nomor 053/HM.03.02/K.BA-01/11/2023 tertanggal 6 November 2023, maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 019/ HK.01.01/K.BA-01/10/2022 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan

Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR: 020/HK.01.01/K.BA-01/11/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR: 019/HK.01.01/K.BA-01/10/2022 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI.

**PERTAMA** : Ketentuan pada lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor : 019/HK.01.01/K.BA-01/10/2022 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor : 020/HK.01.01/K.BA-01/11/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor : 019/HK.01.01/K.BA-01/10/2022 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali diubah sebagai berikut: Daftar Nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mengwi, pada Nomor urut 1 (satu) atas nama **Agung Rio Swandisara** dan 2 (dua) atas nama **Ni Putu Rulyana Kusuma Wardani. A.Md.** diubah menjadi masing-masing atas nama:

- 1. I Made Darma Prasada, B.I.S;**
- 2. Gusti Made Kamiana, S.Kom;**
- 3. I Putu Wahyudi Cahaya Putra, S.Pd., M.Pd.**

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

**KETIGA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji, sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
2. Bupati Badung;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
4. Camat Mengwi;
5. Panwaslu Kecamatan Mengwi;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Mangupura  
Pada tanggal 9 November 2023

 **KETUA,**  
**IRFAN HERY INDRAWAN**